



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## PENETAPAN

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:0126/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 10 Februari 2011 yang terdfatar di buku register perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0126/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:  
yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : SEMI PUJI LESTARI binti SRIADI;  
Umur: 15 tahun 1 bulan  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja  
Tempat kediaman : Dusun Sidomarto RT.19 RW. 04 Desa Sidorenggo Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang

dengan calon suaminya :

Nama : EKO PRASETYO bin LEGIMUN;  
Umur : 21 tahun  
Pekerjaan : Kuli bangunan  
Tempat kediaman : Dusun Krajan RT.10 RW.02 Desa Sidorenggo Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang;

yang akan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang dengan Surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Ampelgading Kab. Malang Tanggal 8  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Februari 2011;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih bulan 9 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama: SEMI PUJI LESTARI binti SRIADI dengan seorang laki-laki bernama EKO PRASETYO bin LEGIMUN;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Setelah mendengar keterangan-keterangan :

1. SEMI PUJI LESTARI binti SRIADI sebagai anak Pemohon;
2. EKO PRASETYO bin LEGIMUN sebagai calon suami anak Para Pemohon ;
3. AFDHOL bin BAIDOWI dan ASWAHYUDI bin TAIB ASHAR sebagai saksi;

Setelah membaca surat-surat yang diajukan dan berita acara persidangan;

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan :

- Anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Anak Pemohon secara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Terdapat kekhawatiran anak Pemohon dengan calon suaminya yang telah berhubungan erat sejak 9 bulan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut dapat mencegah perbuatan yang melanggar hukum, sesuai dengan Qoi'dah Fiqhiyah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang berbunyi :

putusan.mahkamahagung.go.id

MU°XpU° Dn, ænÎ PpjÝ

PÂ°hpU° æÀ¾

Artinya : *Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon telah cukup beralasan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 7 ayat (2) Jo. pasal 15 (1) Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama SEMI PUJI LESTARI binti SRIADI dengan calon suami bernama EKO PRASETYO bin LEGIMUN;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.154000 ,- (seratus limah puluh empat ribu rupiah ).

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1432 H., oleh kami Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI. dan Drs. H. MASHUDI, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H.,M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon, anak Pemohon serta calon suami;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.

Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
HAKIM ANGGOTA,  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Drs. H. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI

FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :		
1. Biaya Kepaniteraan :	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses :	Rp.	110.000,-
3. Materai :	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah :	Rp.	154.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)